



BAB II

***BAI' AL-WAFÂ* PERSPEKTIF FIQH SYAFI'I**

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).²⁵ Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

1. Menurut Sayyid Sabiq adalah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضى او نقل ملك بعوض على الوجه الما ذون فيه

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Terj. Mohammad Tholib (Semarang: Toha Putra, 2009) h. 126.

Artinya : “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.”²⁶

2. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin, adalah:

مبادلة مال قابلين للتصرف بإيجاب و قبول على الوجه المأذون فيه.

Artinya : “Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (*ditasharafka*) dengan cara ijab dan kabul sesuai dengan syarat”²⁷

3. Pengertian jual beli menurut Wahbah al-Zuhaili, adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.

“Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.”²⁸

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.

Ketentuan syara’ yang dimaksud adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

²⁶ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 126.

²⁷ Taqî al-dîn Abû Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifâyah al-Akhyâr*, Juz 1, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa (Surabaya: Syirkah Piramida, 1995), h. 147.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 3304.

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.²⁹ Benda yang dimaksud adalah benda yang mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat diberikan penggunaannya menurut syara'.

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemashlahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.³⁰

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.³¹

²⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 24.

³⁰ Sohari, Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 66.

³¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, h. 24.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:³²

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³³

2. Tidak sah jual beli sesuatu yang tidak dimiliki, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

بَيْعٌ وَإِلَّا فَيَسْمُ مَا تَمْلِكُ

“Tidak boleh melakukan jual beli kecuali dalam sesuatu yang dimiliki” (HR. Abu Dawud 2190).

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Kesepakatan para ulama ini adalah Ijma' yang memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Yogyakarta : Teras,2011), h. 53.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 47.

untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.³⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Syafi'i, rukun jual beli terdiri dari:³⁵

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Akad (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (objek akad)

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak.³⁶

Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه و سلم قال لا يفترقن اثنان إلا عن تراض

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda : Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai.”³⁷

³⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 54.

³⁵ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz 2, Terj. Chatibul Umam (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001), h. 141.

³⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 55.

³⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3 (Mesir: Dar al-Qahirah, 1999), h. 1500.

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan rukun jual beli di atas. Dan syarat-syarat jual beli menurut Imam Syafi'i adalah:

a. Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual

- 1) Dewasa atau sadar. Pembeli ataupun penjual harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak yang belum baligh dipandang belum sah. Sebagian ulama memperbolehkan anak kecil untuk melaksanakan jual beli jika ada izin dan dalam pengawasan orangtuanya dan barang-barang yang dibeli yang harganya murah dan tidak berbahaya.
- 2) Tidak dipaksa dan dengan cara yang benar, maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa.
- 3) Islam, bila barang yang akan dibeli kepadanya berupa mushaf al-Quran dan lain sebagainya.
- 4) Pembeli bukan musuh Umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh.
- 5) Keduanya saling rida, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. :
Dari Abû Sa'id Al-Khûdi bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”

b. Syarat Sighat (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan)³⁸

- 1) Berhadap-hadapan pembeli dan penjual harus menunjukkan sighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju.
- 2) Ditujukan kepada badan, akad tidak sah dengan mengatakan, “ Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.
- 3) Qabul (kalimat yang diucapkan oleh pembeli kepada penjual saat transaksi) diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.
- 4) Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat
- 5) Harus menyebutkan barang atau jasa.
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukan hukumnya batal.
- 7) Ijab dan qabul tidak terpisah.
- 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- 9) Tidak berubah lafaz. Lafaz ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.
- 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.

³⁸Jalâl al-dîn Muhammad bin Ahmad al-Mahallî, *Kanz al-Râghibîn Fi Syarh Minhaj al-Thâlibîn*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), h. 220-222.

11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

12) Tidak dikaitkan dengan waktu.

c. Syarat Barang yang dijual belikan.³⁹

1) Suci, maka tidak sah menjual barang najis (atau barang yang haram sesuai ketentuan fiqih)

Ini didasarkan pada hadis Rasulullah “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung”. Ibnu qayyim berpendapat atas hadis tersebut bahwa semua perbuatan tersebut adalah haram, dan menjualbelikannya, sekalipun pembeli menggunakannya untuk kepentingan yang sama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis barang najis berlaku ketentuan haram.

2) Bermanfaat. Dapat dimanfaatkan secara syara’.

Contoh transaksi jual beli serangga, ular dan tikus tidak dibolehkan kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat.

3) Dapat diserahkan.

4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.

Sesuatau yang tidak dapat diserahkan secara konkrit maka tidak sah hukumnya, seperti ikan dalam air, burung yang terbang dan lain sebagainya.

³⁹ Jalâl al-dîn Muhammad bin Ahmad al-Mahallî, *Kanz al-Râghibîn*, h. 221.

- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, baik zat, ukuran maupun sifatnya.

Hal ini untuk menghindari penipuan, syarat barang cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan perkiraan atau taksiran. Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung dan ditimbang), maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun masanya.

d. Syarat-syarat yang merusak jual beli

- 1) Syarat merusak yang membatalkan akad dari prinsipnya. Nabi SAW melarang dua akad jual beli dalam satu barang seperti “aku jual barang ini kepada engkau dengan syarat engkau menyewakan rumah kepadaku”.
- 2) Rusak pada syarat itu sendiri dan tidak membatalkan akad. Seperti penjual menetapkan syarat bahwa pembeli tidak boleh menjual barang dagangannya yang sudah dibeli tersebut. Tuntutan akad adalah kebebasan pembeli secara mutlak untuk bertindak terhadap barang yang sudah ia beli. Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa menetapkan syarat yang tidak ada dalam kitabullah, syarat itu batal sekalipun seratus macam syarat” (Muttafaq alaih) dari hadis Aisyah diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

- a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk.

البيع ثلاثة بيوع عين مشاهدة وبيع شيء موصوف في الذمة وبيع عين غائبة لم تشاهد

“Jual beli itu ada tiga macam: 1. jual beli benda yang kelihatan, 2. jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3. jual beli benda yang tidak ada.”

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Sedangkan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan).

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib

bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharor*.

- b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.⁴⁰

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil makanan yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

⁴⁰ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 76-78.

5. Jual Beli Yang Dilarang

Selain pembelian diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rosulullah saw. Bersabda: “Dari jahir r.a, Rosulullah saw. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkat, babi, dan berhala”
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rosulullah saw. Bersabda: “Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rosulullah saw telah melarang menjual mani binatang”
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang. Karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut

jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

- f. Jual beli dengan *mulammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan Kabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’I penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga Rp.10.000 dengan tunai Rp.15.000 dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”

- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dua harga arti yang kedua menurut a-Syafi’i.⁴¹
- k. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

⁴¹ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 79-81.

6. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyâdah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.⁴² Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁴³ Kata riba juga berarti bertumbuh menambah atau berlebih. Riba makna asalnya ialah tambah tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam Al-Qur'an. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai "*usury*" yang artinya "*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*" sementara para ulama fikih mendefinisikan riba dengan "kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya". Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.⁴⁴

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok yang pertama terbagi lagi menjadi riba jahiliyah dan *qardh*. Sedangkan kelompok kedua riba jual

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 88.

⁴³ Ali, *Hukum perbankan Syariah*, h. 88.

⁴⁴ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer*, (Jogjakarta : UII Press, 2000), h. 147.

beli terbagi menjadi riba *Afdhl* dan riba *nasi'ah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut.⁴⁵

a. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*Muqtaridh*).

b. Riba Jahiliyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.

c. Riba *fadh*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi.

e. Riba *nasi'ah*

Penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antar yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Dalam kitab *Kanz al-Râghibîn* riba dibagi menjadi tiga yaitu:⁴⁶

a. Riba *Fadh*

Yaitu selisih barang pada salah satu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya. Termasuk dalam macam ini adalah riba *qardh* yaitu jika dalam utang kembali kepada pihak pemberi utang.

⁴⁵ Ali, *Hukum perbankan Syariah*, h. 92.

⁴⁶ Jalâl al-dîn al-Mahallî, *Kanz al-Râghibîn*, h. 227.

b. *Riba Yad*

Yaitu jika salah satu dari penjual dan pembeli berpisah dari akad sebelum serah terima.

c. *Riba Nasa'*

Yaitu jika mensyaratkan ada penundaan penyerahan dua barang *ma'qud alaih* dalam penukaranya (jual-beli).

7. Hukum Riba

Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk dari salah satu perbuatan yang diharamkan. Namun proses pelarangan riba dalam Al-Qur'an tidak diturunkan oleh Allah SWT sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.⁴⁷

- a. Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan disisi Allah SWT. Allah berfirman pada surah *al-rûm* ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ^{٤٨}

- b. Allah SWT memberikan gambaran siksa bagi yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba. Surah an-Nisa ayat 160-161

⁴⁷ Ali, *Hukum perbankan Syariah*, h. 99.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 408.

فَيُظْلَمُ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٣١﴾
 وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
 أَلِيمًا ﴿١٣٢﴾

- c. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda pada surah ali-
 Imran ayat 131

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣١﴾

- d. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba. Pada surah
 al-Baqarah ayat 278-279

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
 فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

8. Bai' al-Wafâ

Secara etimologis, *al-bai'* berarti jual beli, dan *al-wafâ* berarti pelunasan/penutupan utang. *Bai' al-wafâ* adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Bai` al-Wafâ adalah suatu transaksi (akad) jual-beli dimana penjual mengatakan kepada pembeli “saya jual barang ini dengan cara saya berhutang kepadamu yang hutangnya engkau berikan padaku dengan kesepakatan (janji) jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi.”⁵²

Definisi lain mengenai *Bai` Al-Wafâ* ’ menurut Dr.Abdul Azhim Jalaluddin Abu Zaid adalah:

أن يبيعه العين بألف مثلاً على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين المبيعة

Seseorang menjual sebuah benda seharga 1000 dengan syarat jika penjual itu mengembalikan uangnya (harganya), maka pembeli tersebut mengembalikan benda yang dibelinya itu kepada penjual semula.⁵³ Menurut Ibnul `Abidin, *Bai` Al-Wafâ* adalah suatu akad dimana seorang yang membutuhkan uang menjual barang kepada seseorang yang memiliki uang cash. Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipindah-pindah dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta kembali barang itu.

Menurut Nasrun Haroen, *bai' al-wafâ* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *bai' al-wafâ* yaitu seorang yang membutuhkan uang menjual *real estate/real property* (barang yang

⁵² Musthafa Dîb al-Bugha, *al-Tadzhîb fî Adillâh Matan al-Ghâyat wa al-Taqrîb al-Masyhur bi Matan abî Syuja' Fi al-Fiqh al-Syâfi'i*, Terj. Pakih sati (Solo : Media Zikir, 2010), h. 257.

⁵³ Abdul Azhim Jalaluddin Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 537.

tidak dapat dipindah-pindahkan seperti; rumah) dengan kesepakatan jika ia dapat melunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu.⁵⁴

Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan, *Bai' al-wafâ* adalah dua jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Tenggang waktu pembelian kembali dapat terjadi 1 tahun atau 2 tahun.⁵⁵

9. Rukun dan Syarat *Bai' al-wafâ*

Syarat-syarat *Bai' al-Wafâ* sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai' al-wafâ* hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah di jual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu yang berlaku itu harus tegas. Misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.⁵⁶

B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.⁵⁷ Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materil dan hukum perdata formil.⁵⁸ Sumber pokok hukum perdata

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Terj. Mohammad Tholib (Semarang: Toha Putra, 2009) h. 166.

⁵⁵ Abdullâh bin Muhammad al-Thayyar, *al-Fiqh Muyassar Qism Muâmalah, Mawsu'ah Fiqhiyyah Haditsah*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 164

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamallah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 155.

⁵⁷ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1977), h. 115

⁵⁸ L.J. van Avelde, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradya Paramita, 1977), h. 232

(*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.⁵⁹

Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi, tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli 1830) akan tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1830. Saat itu dikeluarkan :

1. *Burgerlijk Wetboek* (KUH Sipil).
2. *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang).

Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia.

⁵⁹CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 209.

KUHPerdata tersebut memuat tentang prinsip-prinsip penyesuaian, sehingga pada hakikatnya sama dengan hukum perdata barat. Demikian juga kitab tersebut bisa dikatakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. KUHPerdata ada empat buku, yaitu:⁶⁰

1. Buku I, tentang orang (ada 17 bab), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
2. Buku II, tentang kebendaan (memuat 21 bab) yang banyak kaitannya dengan masalah muamalah dan fikih mawaris.
3. Buku III, tentang perikatan (memuat 18 bab), yang berisi hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu (berkaitan dengan masalah muamalah).
4. Buku IV, tentang pembuktian dan daluarsa (memuat 7 bab), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata (yang termuat dalam KUHPerdata) dapat dibagi sebagai berikut, yaitu:⁶¹

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:
 - a. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
 - b. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
2. Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang memuat antara lain:

⁶⁰Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 11

⁶¹CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 214

- a. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri.
 - b. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua-*ouderlijkemacht*)
 - c. Perwalian (*voogdij*)
 - d. Pengampunan (*curatele*)
3. Hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. hukum harta kekayaan meliputi:
- a. Hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang;
 - b. Hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
4. Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

Pembagian KUHPerdara di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah.

C. Fikih Syafi'i

Pendirinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al abbas Asyafi'i al Quraisyi, dilahirkan di Ghazzah, Pakistan tahun 150 H. pada waktu umur dua tahun dibawa ibunya ke Makkah, dibesarkan di sana dalam

keadaan yatim, dan hafal Al-qur'an di waktu kanak-kanak kemudian ke luar kampung Badui menghafal syair dan belajar bahasa, setelah itu mempelajari hadits dan fiqh, dan hafal kitab Muwaththo' serta diizinkan oleh gurunya yaitu Muslim bin Kholid Azzinji untuk berfatwa di bidang fiqh, sedang umur beliau baru menginjak dua puluh atau lima belas tahun.

Imam Syafi'i telah berhasil menyatukan cara ahli ra'yu dan cara hadits, sehingga madzhabnya pun menjadi penengah antara madzhab Hanafi dan Maliki. Imam Syafi'i menuliskan pokok-pokok madzhabnya di dalam bukunya al-Risalah yang intinya sebagai berikut:

1. Berhujjah dengan lahir nash Al-Qur'an kecuali bila ada dalil yang mengharuskan meninggalkan lahir nash tersebut.
2. Kemudian berhujjah dengan sunnah Nabawiyah, beliau menggunakan hadits ahad selagi perawinya tsiqoh (terpercaya) dan dlobith (mantap hafalannya) dan muttasil sampai kepada Rasulullah SAW.
3. Kemudian berhujjah dengan ijma'
4. Kemudian berhujjah dengan qiyas, bila terdapat pokok hakekat dalam menggunakan qiyas, menolak istihsan yang dipergunakan dalam menggunakan qiyas, menolak Maslahah Mursalah yang dipakai oleh Malik. Akan tetapi beliau menggunakan istidlal.